



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

NOMOR 538 TAHUN 2024

TENTANG

TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUPANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi pelayanan informasi kepada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang dalam tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang membentuk tim kerja helpdesk Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kupang pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tentang Tim Kerja Helpdesk Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kupang Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi

Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TENTANG TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUPANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Susunan Tim Kerja Helpdesk Tahapan

Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Kupang Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Helpdesk Tahapan Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Kupang Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oelamasi

Pada tanggal 6 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG


Ttd.

NICHSON MANGGOA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

Kepala Sub Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Sri Alam R. Sychbutuh

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
NOMOR 538 TAHUN 2024
TENTANG TIM KERJA HELPDESK
TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KUPANG PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN
2024

SUSUNAN TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KUPANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Nichson Manggoa	Ketua KPU Kab. Kupang	Pengarah
2.	Samsul Gole	Anggota KPU Kab. kupang	Pengarah
3.	Inestha C. H. Louk	Anggota KPU Kab. kupang	Pengarah
4.	Polce R. T. Dethan	Anggota KPU Kab. kupang	Pengarah
5.	Klemens Lega Laot	Anggota KPU Kab. kupang	Pengarah
6.	Banla Yuan Permata Kinanggi	Sekretaris KPU Kab. Kupang	Penanggung Jawab
7.	Sri Alam R. Sychbutuh	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Ketua
8.	Silverius H.A Tupen	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
9.	Rena Oktari	Staf Sub Bagian Teknis dan Hukum	Koordinator Harian Tim 1
10.	Windy A. M. Lisnahan	Staf Sub Bagian Teknis dan Hukum	Koordinator Harian Tim 2
11.	Hosea Laurens Poyk	Staf Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota Tim 1
12.	Alponsus Waang Illu	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim 1

14.	Hengky F. Tiran	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim 2
15.	Andy W. Napoe	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim 2

Ditetapkan di Oelamasi
Pada tanggal 6 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

Ttd.

NICHSON MANGGOA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
Kepala Sub Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Sri Alam R. Sychbutuh

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
NOMOR 538 TAHUN 2024
TENTANG TIM KERJA HELPDESK
TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KUPANG PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN
2024

URAIAN TUGAS TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KUPANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

No	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas	
1.	Pengarah	Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh helpdesk dalam konsultasi pemenuhan persyaratan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan dan melakukan konsultasi ke Helpdesk KPU NTT.	
2.	Penanggung Jawab	a.	Menyusun Program kegiatan helpdesk;
		b.	Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan helpdesk;
		c.	Berkoordinasi dengan koordinator terkait pelaksanaan kegiatan helpdesk;
		d.	Melaporkan kegiatan helpdesk kepada Anggota KPU Kabupaten secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan.
3.	Ketua	a.	Membantu Ketua Helpdesk menyusun program kegiatan helpdesk;
		b.	Melaporkan rekapitulasi pelayanan helpdesk Pasangan calon peserta pemilihan setiap hari kepada ketua helpdesk.
4.	Sekretaris	a.	Memonitoring petugas helpdesk dan pelaksanaan tugas helpdesk secara berkala pada jam pelayanan helpdesk;
		b.	Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat helpdesk;
		c.	Melakukan evaluasi pelayanan helpdesk bersama ketua helpdesk secara berkala;
		d.	Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai koordinator.
5.	Tim Helpdesk		
	A. Koordinator Harian	a.	Melaksanakan program kegiatan helpdesk;
		b.	Menerima laporan dari anggota helpdesk dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat helpdesk kepada koordinator helpdesk;
		c.	Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat helpdesk ;
		d.	Memastikan pengisian laporan harian helpdesk oleh anggota helpdesk;

		e.	Memantau jalannya kegiatan helpdesk secara berkelanjutan;
	B. Anggota	a.	Menyiapkan peralatan, sarana adminisrasi dan kelengkapan di helpdesk sebelum bertugas;
		b.	Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di helpdesk kepada Koordinator Harian;
		c.	Mengisi laporan harian helpdesk;
		d.	Memberikan pelayanan dan infromasi terkait SIPOL melalui: -Surat Elektronik (email) -Aplikasi Pesan Online -Pertemuan Online -Tatap Muka
		e.	Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggungjawab sebagai petugas helpdesk;
		f.	Merekap laporan harian atas pelayanan helpdesk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Oelamasi
Pada tanggal 6 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

Ttd.

NICHSON MANGGOA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

Kepala Sub Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Sri Alam R. Sychbutuh